



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 170/Pdt.P/2022/PN Met

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

**YULIUS TRIWIBOWO. S**, Tempat Tanggal Lahir Bandarejo, 9 Juni 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Komo Rt. 021 Rw. 006 Purwoasri Metro Utara, Kewarganegaraan Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2022, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB pada tanggal 1 November 2022, di bawah Register Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Met, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah asli Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di **INDONESIA**
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan yang bernama **YUNITA ARIYANTI** pada tanggal **03-12-2009**, sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor : **246, 06, XII, 2009**
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai **3** orang anak masing – masing bernama :
  1. **M. DAFFA ASSYAFIQ.S**
  2. **M. MIRZA RAFFASYA.S**
  3. **FAYYOLA ORLIN HANANIA.S**
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran No. **1872022612160002** Atas nama **M. MIRZA RAFFASYA**
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama tersebut **M. MIRZA RAFFASYA S**, (Karna nama marga tidak tertulis)
- Bahwa oleh karena nama tersebut **M. MIRZA RAFFASYA**, maka Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari Nama **M. MIRZA RAFFASYA** menjadi **M. MIRZA RAFFASYA. S**.
- Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Metro.

Halaman 1 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 1. Saksi ANDRIANANG RENDI, S.Pd

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama YULIUS TRI WIBOWO S dan YUNITA ARIYANTI;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama M. DAFFA ASSYAFIQ. S, yang kedua bernama M. MIRZA RAFFASYA. S dan yang ketiga bernama FAYYOLA ORLIN HANANIA. S;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran milik anaknya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 1872022612160002, tertanggal 17 April 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M. Pd. dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon tersebut dalam hal nama tertulis **M. MIRZA RAFFASYA.** untuk diganti menjadi **M. MIRZA RAFFASYA. S.**
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menambahkan 1 (satu) huruf S dibelakang nama anak Pemohon adalah dengan tujuan agar huruf S tersebut berarti "Sembiring" yang bermakna marga bagi masyarakat adat Sumatera Utara, dimana Pemohon berasal;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan agar sesuai keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami kesulitan dimasa yang akan datang;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen-dokumen milik Pemohon/anak Pemohon yang diperlihatkan kepadanya dan penulisan nama akan disesuaikan dengan salah satu dokumen tersebut;

## 2. Saksi DANIEL SETIAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama YULIUS TRI WIBOWO S dan YUNITA ARIYANTI;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama M. DAFFA ASSYAFIQ. S, yang kedua bernama M. MIRZA RAFFASYA. S dan yang ketiga bernama FAYYOLA ORLIN HANANIA. S;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran milik anaknya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 1872022612160002, tertanggal 17 April 2017 yang ditanda tangani oleh MARIA FITRI JAYASINGA, M. Pd dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon tersebut dalam hal nama tertulis **M. MIRZA RAFFASYA** untuk diganti menjadi **M. MIRZA RAFFASYA. S.**
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menambahkan 1 (satu) huruf S dibelakang nama anak Pemohon adalah dengan tujuan agar huruf S tersebut berarti "Sembiring"

Halaman 3 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bermahkamahagung.go.id masyarakat adat Sumatera Utara, dimana Pemohon berasal;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan agar sesuai keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami kesulitan dimasa yang akan datang;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen-dokumen milik Pemohon/anak Pemohon yang diperlihatkan kepadanya dan penulisan nama akan disesuaikan dengan salah satu dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon memohon penetapan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon untuk kesamaan data kependudukan anak Pemohon sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal tersebut di atas untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebenarnya cukup dilakukan sebagaimana ketentuan dari ayat (1), namun oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonannya ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Metro Majalengka Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang mana terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, bukti surat P.1 s/d P.4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin memperbaiki penulisan redaksi di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama **M. MIRZA RAFFASYA** Nomor. 1872022612160002 yang di dalamnya tertulis **M. MIRZA RAFFASYA** untuk dibetulkan menjadi **M. MIRZA RAFFASYA. S**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama YULIUS TRI WIBOWO S, bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4);
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama YUNITA ARIYANTI dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama M. DAFFA ASSYAFIQ, yang kedua bernama M. MIRZA RAFFASYA dan yang ketiga bernama FAYYOLA ORLIN HANANIA. S, bukti surat (P.2);
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1872022612160002 yang di dalamnya tertulis **M. MIRZA RAFFASYA** untuk diganti menjadi **M. MIRZA RAFFASYA. S**, bukti surat (P.4);
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menambahkan 1 (satu) huruf S dibelakang nama anak Pemohon adalah dengan tujuan agar huruf S tersebut berarti "Sembiring" yang bermakna marga bagi masyarakat adat Sumatera Utara, dimana Pemohon berasal;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan dokumen lain, bukti surat (P.2 dan P.4);

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang perubahan ganti nama yang termuat dalam Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut tidak dirubah didalam UU No. 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) *Pencatatan* pernikahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon yang bernama YULIUS TRI WIBOWO S, menikah dengan seorang yang bernama YUNITA ARIYANTI memiliki anak dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872022612160002 yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis **M. MIRZA RAFFASYA** untuk diganti menjadi **M. MIRZA RAFFASYA. S** yang mana penambahan huruf S tersebut adalah bermakna "Sembiring" yaitu marga bagi Pemohon yang berasal dari Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon untuk membetulkan Kutipan Akta kelahiran An. **M. MIRZA RAFFASYA. S** Nomor 1872022612160002, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis **M. MIRZA RAFFASYA** untuk diganti menjadi **M. MIRZA RAFFASYA. S**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa "*Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal tersebut di atas, maka untuk akta kelahiran tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cukup membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama **M. MIRZA RAFFASYA** diganti menjadi **M. MIRZA RAFFASYA. S**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro agar mengirimkan sehelai Salinan resmi penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh kami DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Metro, didampingi oleh YANITA SUVIRDA, S.H., Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YANITA SUVIRDA, S.H.,

DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp100.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Met